



Kewajiban Nafkah Istri Yang Sudah Dicerai: Tinjauan Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

Azima Amalia¹, Dewani Romli²

Fakultas Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email Korespondensi: amaliazima253@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 24 November 2025

ABSTRACT

Post divorce maintenance for ex-wives is a fundamental issue in Islamic family law that encompasses economic, moral, and legal dimensions. This study aims to examine the duration of a husband's obligation to provide maintenance after divorce based on a comprehensive legal approach that includes the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law (KHI), child protection principles, and Islamic teachings derived from the Qur'an and Hadith. Using a normative qualitative method through a literature review of primary and secondary legal sources, this research analyzes how long an ex-wife is entitled to receive maintenance and the underlying legal and ethical considerations. The findings indicate that the obligation to provide maintenance generally applies during the iddah period three menstrual cycles for non-pregnant women and until childbirth for pregnant women. However, this responsibility may extend beyond iddah when it relates to the welfare and protection of children, in accordance with national legal provisions and the moral principles of Islamic law. The integration between positive law and Sharia underscores that post-divorce maintenance is not merely a legal formality but a manifestation of justice, compassion, and moral responsibility within family life.

Keywords: Post divorce maintenance, Iddah, Mut'ah, Hadhonah, Islamic law, positive law.

ABSTRAK

Nafkah pasca perceraian untuk mantan istri merupakan isu mendasar dalam hukum keluarga Islam yang mencakup dimensi ekonomi, moral, dan hukum. Studi ini bertujuan mengkaji durasi kewajiban suami memberikan nafkah setelah perceraian berdasarkan pendekatan hukum komprehensif yang meliputi Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), prinsip perlindungan anak, serta ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadith. Dengan menggunakan metode normatif kualitatif melalui tinjauan pustaka, sumber hukum primer dan sekunder, penelitian ini menganalisis berapa lama mantan istri berhak menerima nafkah serta pertimbangan hukum dan etis yang mendasarinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban memberikan nafkah umumnya berlaku selama masa iddah tiga kali siklus haid bagi wanita yang tidak hamil dan sampai melahirkan bagi wanita yang sedang mengandung. Namun, tanggung jawab ini dapat diperpanjang setelah masa iddah apabila berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak, sesuai ketentuan hukum nasional dan prinsip moral dalam hukum Islam. Integrasi antara hukum positif dan syariah menegaskan bahwa nafkah pasca perceraian bukan sekadar formalitas hukum, melainkan manifestasi keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan keluarga.

Kata Kunci: Nafkah pasca perceraian, Iddah, Mut'ah, Hadhonah, Hukum Islam, Hukum positif

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial dan hukum yang membawa dampak luas terhadap kehidupan rumah tangga, terutama bagi perempuan yang berstatus sebagai istri. Dalam perspektif Islam, perceraian memang diperbolehkan, namun dianggap sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT karena menimbulkan keretakan hubungan keluarga dan dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis, sosial, serta ekonomi para pihak. Salah satu aspek penting yang muncul pasca perceraian adalah persoalan nafkah bagi mantan istri. Kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah tidak hanya berlandaskan pada pertimbangan hukum positif, tetapi juga pada ajaran moral dan etika Islam yang menekankan tanggung jawab dan keadilan dalam menjaga kesejahteraan mantan pasangan (Ubaidila and Sa'dia 2025). Dalam konteks hukum di Indonesia, nafkah pasca perceraian diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara eksplisit menetapkan kewajiban suami untuk menafkahi mantan istri selama masa iddah. Namun, peraturan tersebut belum secara tegas menjelaskan batas waktu nafkah apabila masa iddah telah berakhir, terutama ketika mantan istri masih menanggung anak hasil perkawinan. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas dalam praktik hukum dan menjadi perdebatan di kalangan ulama serta praktisi hukum keluarga Islam (Haris and Zazila 2024). Dari sisi normatif Islam, Al-Qur'an memberikan penegasan mengenai pentingnya memperlakukan perempuan dengan adil dan penuh tanggung jawab pasca perceraian. Allah berfirman dalam Q.S. Ath-Thalaq: 6 bahwa suami diperintahkan untuk memberikan tempat tinggal kepada istri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya serta tidak boleh menyusahkan atau mempersempit hati mereka. Hal ini menjadi dasar kewajiban nafkah bagi mantan suami, yang tidak hanya sebatas materi, tetapi juga mencakup pemberian tempat tinggal, rasa aman, dan perlakuan yang layak selama masa iddah (Arifin 2018).

Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti persoalan nafkah pasca perceraian dari beragam perspektif. (Azzahra, Manshur, and Bakri 2025) menemukan bahwa meskipun kewajiban nafkah iddah telah diatur dalam Al-Qur'an dan perundang-undangan, pelaksanaannya di masyarakat masih sering diabaikan oleh mantan suami. (Khairudin, Badri, and Auliyana 2019) menjelaskan bahwa hakim dalam putusan nafkah pasca perceraian mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan asas kemaslahatan, namun belum ada standar yang jelas mengenai durasi pemberian nafkah tersebut. Sementara itu, (Afrinal and Darmawan 2022) mengungkapkan bahwa kelalaian ayah dalam menafkahi anak pasca perceraian menunjukkan lemahnya tanggung jawab moral dan hukum dalam keluarga. Penelitian (Amin et al. 2025) juga menyoroti rendahnya tingkat pelaksanaan putusan nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah di pengadilan karena tidak adanya mekanisme eksekusi yang efektif. Sedangkan (Hasibuan, Hasibuan, and Nasution 2025) menemukan bahwa dalam praktik sosial, sebagian besar suami tidak lagi memberikan nafkah selama masa iddah karena menganggap tanggung jawabnya berakhir setelah talak.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, tampak bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam menentukan durasi dan bentuk kewajiban nafkah yang ideal bagi mantan istri pasca perceraian. Sebagian besar kajian terdahulu hanya membahas aspek yuridis normatif dan implementatif, tanpa mengkaji secara mendalam landasan keadilan substantif dan nilai-nilai moral Islam yang dapat menjadi dasar penetapan durasi dan bentuk nafkah yang lebih proporsional. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menghadirkan pendekatan yang lebih integratif antara hukum positif, prinsip perlindungan anak dan perempuan, serta nilai-nilai keadilan Islam guna merumuskan konsep kewajiban nafkah pasca perceraian yang ideal dan berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam lamanya pemberian nafkah kepada istri yang telah diceraikan berdasarkan pendekatan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), prinsip perlindungan anak, serta dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap penguatan perlindungan hukum bagi mantan istri di Indonesia, sekaligus menunjukkan bagaimana integrasi antara hukum nasional dan prinsip syariah dapat menciptakan sistem hukum keluarga yang adil, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan perempuan serta anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan (*library research*). Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, meliputi sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, literatur fikih klasik, serta peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, digunakan pula sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku-buku akademik, serta hasil penelitian terdahulu, baik dari lingkup nasional maupun internasional. Desain penelitian berfokus pada analisis dokumen hukum dan literatur yang relevan dengan tema nafkah istri yang sudah diceraikan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi berupa pengumpulan dan telaah literatur, dokumen hukum, putusan pengadilan, artikel ilmiah, kitab fikih, dan sumber primer maupun sekunder lain yang kredibel. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yakni menguraikan, membandingkan, serta menginterpretasi isi literatur untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nafkah Istri Pasca Perceraian

Perceraian merupakan salah satu bentuk penyelesaian hukum dalam hubungan perkawinan yang memiliki konsekuensi sosial, psikologis, dan ekonomi, khususnya bagi pihak perempuan. Salah satu persoalan penting yang muncul pasca perceraian adalah kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum dan syariat. Ketentuan ini bukan hanya sekadar tradisi keagamaan, melainkan merupakan perintah yang memiliki dasar normatif kuat dalam ajaran Islam dan peraturan

perundang-undangan di Indonesia. Secara bahasa kata nafkah berasal dari kata dalam bahasa arab *nafaqah* yang berarti belanja atau biaya, kata nafkah tersebut terambil dari suku kata *anfaqa-yunfiqu-infaqan* yang memiliki arti mengeluarkan atau membiayai (Nurmakiyah, Putri, and Darussamin 2025). Secara terminologi, nafkah ialah memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang menjadi tanggung jawabnya, atau pengeluaran biaya seorang terhadap orang yang wajib di nafkahnya (Rahmawati 2021). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup; uang pendapatan, juga berarti bekal hidup sehari-hari, rezeki. Dengan demikian nafkah merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kehidupan sehari-hari yang wajib dipenuhi oleh orang yang diberi tanggung jawab baik berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Adapun didalam rumah tangga yang wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya ialah suami, hal ini didasari oleh firman Allah SWT:

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣﴾

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 tersebut dikatakan bahwa ayahlah yang berkewajiban menanggung makan dan pakaian istri dan anak-anaknya dengan cara yang patut, dan seseorang itu tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sejalan dengan hal tersebut kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri tertuang dalam KHI pasal 80 ayat (4), suami memiliki kewajiban menanggung nafkah sesuai kemampuan ekonominya yang mencakup kebutuhan istri seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan anak. Dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab moral dan hukum seorang ayah yang bersifat wajib (*fardhu*). Apabila seorang ayah sengaja mengabaikan kewajiban tersebut padahal mampu, maka perbuatan itu tergolong maksiat dan diharamkan, karena termasuk bentuk pelanggaran terhadap hukum syariat yang berimplikasi pada sanksi di dunia maupun di akhirat (Husaini et al. 2024).

Dalam konteks nafkah pasca perceraian merupakan hak bagi istri yang telah diceraikan untuk mendapatkan dukungan finansial dari mantan suami selama masa iddah atau bahkan setelahnya, tergantung pada kondisi dan kesepakatan antara kedua belah pihak, hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam (KHI) pasal 149 huruf a-d pasal 77 ayat 5 dan pasal 156 yang menegaskan adanya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian, diantaranya mencakup hak atas *mut'ah*, hak atas *nafkah iddah*, hak menerima mahar yang masih terutang, *nafkah madhiyah* yang belum terpenuhi selama masa pernikahan, dan biaya pemeliharaan anak *hadhanah* (Zaini 2024).

1. *Mut'ah*, dalam KHI pasal 149 huruf a, bilamana perkawinan putus karena talak maka suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri, kecuali jika perceraian tersebut terjadi *qabla al dukhul*. *Mut'ah* sendiri diartikan sebagai

penghibur, pemberian bekas suami sebagai obat hati atau kenang-kenangan sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, *mut'ah* juga berfungsi untuk menjaga kehormatan perempuan serta menghindarkan adanya anggapan atau perlakuan yang merendahkan dari pihak laki-laki terhadap perempuan yang telah diceraikan (Saragih, Pulungan, and Budhiawan 2021).

2. Nafkah *iddah*, dalam KHI pasal 149 huruf b, memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istrinya selama *iddah*, kecuali perceraian tersebut dijatuhkan talak bain atau istri nusyuz, serta tidak mengandung. *Iddah* sendiri adalah masa tunggu yang dijalani oleh seorang perempuan setelah berpisah dengan suaminya, terhitung sejak terjadinya perceraian. Ketentuan *iddah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun tentang Perkawinan Pasal 29, setiap perempuan yang telah berakhir perkawinannya sejak putusan pengadilan wajib menjalani masa tunggu atau *iddah*, dan pada masa itu mantan istri tidak bisa melaksanakan pernikahan (Saefi 2023).
3. Nafkah pemeliharaan anak *hadhanah*, nafkah ini dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab finansial yang wajib diberikan oleh ayah kepada anaknya yang belum dewasa atau belum bisa berdiri sendiri, umunya hak asuh anak berada pada ibunya (Madilis 2023).

Dasar Hukum Pemberian Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Hadhonah

Kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian merupakan bagian penting dari sistem hukum keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan nasional. Ketentuan ini tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga bertujuan menjaga keadilan, perlindungan, serta kesejahteraan perempuan dan anak setelah berakhirnya ikatan perkawinan. Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41 huruf (c), menyebutkan bahwa setelah terjadinya perceraian, pengadilan dapat mewajibkan mantan suami memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban tertentu kepada mantan istri. Aturan ini menggambarkan prinsip tanggung jawab berkelanjutan (*continuing responsibility*) yang melekat pada seorang suami, meskipun status hukum perkawinan telah putus (Ashshddiqi and Wahyudi 2024).

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan ketentuan yang lebih rinci mengenai nafkah pasca perceraian. Dalam Pasal 149 huruf (b) disebutkan bahwa apabila terjadi talak, mantan suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal, dan *mut'ah* kepada mantan istri selama masa *iddah*, kecuali jika istri terbukti melakukan *nusyuz* (pembangkangan terhadap suami). Selanjutnya, Pasal 152 KHI mempertegas bahwa istri yang sedang menjalani masa *iddah* tetap berhak atas nafkah dari mantan suaminya sesuai kemampuan dan ketentuan agama. Nafkah tersebut meliputi kebutuhan pokok seperti *maskan* (tempat tinggal), *kiswah* (pakaian), *mut'ah* (pemberian penghormatan), pelunasan mahar apabila masih ada yang belum dibayarkan, serta memberikan biaya untuk pengasuhan anak yang belum mencapai 21 tahun (Hamzah, Mukhlis, and Saepullah 2022). Sejalan dengan hal itu, seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun mati, sedang hamil atau tidak, sedang haid atau tidak maka wajib menjalani *iddah*, didasari pada firman Allah SWT Q.S Al-Thalaq ayat 1 dan 6:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَالْقَوْلُ لِلَّهِ رَبِّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ١

Artinya: "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. "

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُكُمْ لَهُ أُخْرَى ٦

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

Menurut hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai nafkah iddah sejalan dengan pendapat mayoritas ulama yang beranggapan bahwa dalam kondisi apa pun, seorang istri tetap berhak menerimanya. Berdasarkan pandangan Imam Syafi'i, nafkah iddah wajib diberikan kepada istri yang masih berada dalam masa iddah karena secara hukum, ikatan perkawinan belum sepenuhnya berakhir hingga masa tersebut selesai. Istri yang dicerai dengan talak *raj'i* berhak memperoleh nafkah iddah secara penuh, termasuk kebutuhan pokok untuk menunjang kelangsungan hidupnya selama masa iddah. Sementara itu, bagi istri yang dicerai dengan talak bain, hak nafkah hanya diberikan apabila ia dalam keadaan hamil. Apabila tidak hamil, menurut Imam Syafi'i, mantan istri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal selama menjalani masa iddah (Nasution 2024). Dasar nafkah tidak wajib disediakan bagi istri yang telah tertalak bain ialah pada kasus Fatimah binti Qais yang ditalak bain oleh suaminya diriwayatkan dalam Shahih Muslim (Ahmad 2014).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا النَّبِيَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَهَا إِلَيْهَا وَكَبِلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخَطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَبَاءَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ أَمْرُاءُ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَصْعِقِينَ ثِيَابَكَ إِذَا حَلَلْتَ فَأَذِنْبِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سَفْيَانَ وَأَبَا جَهْمَ خَطْبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَصْغُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ أَنْكِحِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهَتْهُ ثُمَّ قَالَ أَنْكِحِي أَسَامَةَ فَتَكَرَّهَتْهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطَتْ

Artinya: “Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata saya membaca (hadis) didepan Malik yang diriwayatkan dari Abdullah bin Yazid maula al-Aswad bin Sufyan dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fatimah binti Qais bahwasanya Abu Umar bin Hafshah mentalaknya secara al-battah (talak tiga) sementara ia tidak ada (disisi Fatimah), lalu ia mengirim wakilnya kepada Fatimah dengan membawa gandum (ala kadarnya) akan tetapi Fatimah marah (dengan pemberian nafkah sebanyak gandum saja), utusan Abu Umar tersebut menimpal dengan berkata: demi Allah kamu tidak mempunyai apa-apa dari kami. Setelah itu Fatimah mendatangi Rasulullah saw. dan menceritakan hal tersebut kepada nabi. Rasulullah saw. bersabda kepada Fatimah: kamu tidak berhak memperoleh nafkah, lalu Rasulullah menyuruhnya untuk menunggu masa iddahnya dirumah Ummi Syarik, kemudian rasulullah (setelah melakukan pertimbangan) beliau berkata dia adalah perempuan yang selalu didatangi para sahabatku. Olehnya itu tunggulah masa iddahmu dirumah Ummi Maktum, karena dia adalah seorang laki-laki yang buta yang kamu dapat membuka pakaianmu. Apabila telah selesai masa iddahmu maka beritahulah saya. Fatimah berkata setelah saya menyelesaikan masa iddah saya, saya melaporkan kepada nabi bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm melamar saya, lalu rasulullah menanggapi dengan berkata: Abu Jahm adalah seorang yang tidak pernah menurunkan tongkatnya dari punggungnya (suka memukul) sedangkan Muawiyah adalah seorang miskin yang tidak mempunyai harta, olehnya itu nikahilah Usamah bin Zaid. Akan tetapi saya (Fatimah) tidak menyukainya. Kemudian berkata lagi Rasulullah saw. nikahilah Usamah, maka saya lalu menikahinya dan Allah menjadikan kebaikan (perkawinan Fatimah dan Usamah) sebagai suatu kebaikan dan membuatnya bahagia.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa nafkah iddah merupakan bentuk kewajiban mantan suami kepada istri yang masih dalam masa tunggu setelah perceraian. Dalam talak raj'i, istri masih berhak memperoleh nafkah karena status perkawinannya secara hukum masih dapat dirujuk kembali. Namun, pada talak bain, hak nafkah gugur kecuali apabila istri dalam keadaan hamil.

Selain nafkah iddah ada bentuk tanggung jawab lain yang ditetapkan dalam islam bagi mantan suami terhadap mantan istri yaitu pemberian mut'ah, pemberian dalam bentuk harta, uang atau barang yang layak kepada istri yang diceraikan, sebagai bentuk penghormatan, penghiburan dan kompensasi atas berakhirnya hubungan perkawinan, yang dimaksudkan untuk menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak setelah perceraian, sehingga meskipun ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan, perceraian tetap dilakukan dengan cara yang baik sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam (Heniyatun, Sulistyaningsih, and Anisah 2020). Nafkah *mut'ah* diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasa 41 huruf (c) yang menyebutkan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*” selanjutnya dalam KHI juga pada pasal 158 menyebutkan, “Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul*; b.

perceraian itu atas kehendak suami". Untuk besaran nafkah *mut'ah* disesuaikan dengan kemampuan bekas suami. Kewajiban mantan suami membayar *mut'ah* terhadap istri yang diceraikan didasarkan oleh pendapat beberapa ulama, dan juga berlandaskan pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 236 dan 241:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَعَوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ
مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ٢٣٦

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka *mut'ah*, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya: "Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak *mut'ah* dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa".

Selanjutnya, terlepas dari hak perempuan sebagai mantan istri, pemenuhan hak nafkah anak juga suatu hal yang menjadi tanggung jawab suami pascaperceraian, meskipun perceraian telah terjadi, kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk memelihara, mendidik, serta memenuhi kebutuhan anak hingga dewasa. Kewajiban ini juga ditegaskan dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui serta diasuh oleh orangtuanya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 ayat 2, bahwa bapak bertanggung jawab penuh atas biaya pengasuhan dan pendidikan yang dibutuhkan anak itu, jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, serta KHI menegaskan pada pasal 105 bahwa pengasuhan anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibu, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah (Kanifah and Santoso 2024). Dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah ayat 233 disebutkan mengenai tanggung jawab seorang ayah terhadap istri dan anak-anaknya apabila terjadinya perceraian, yaitu :

Baqarah ayat 233 disebutkan mengenai tanggung jawab seorang ayah terhadap istri dan anak-anaknya apabila terjadinya perceraian, yaitu :

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِّيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣﴾

Artinya: *“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*

Dari ayat tersebut terlihat bahwasannya tanggung jawab ayah terhadap anak tetap melekat meskipun terjadinya perceraian selama ia mampu berusaha, dan ketentuan tersebut sama seperti saat orang tua masih bersama (Pulungan 2024).

Durasi dan Bentuk Pemberian Nafkah

Pemberian nafkah kepada mantan istri setelah perceraian merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moral dan hukum yang memiliki dasar kuat dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kewajiban ini tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan materi semata, tetapi juga sebagai wujud perlindungan terhadap martabat perempuan, yang dalam masa transisi pasca perceraian berada dalam posisi rentan secara sosial, ekonomi, dan emosional (Putri and Ahmad 2024). Dalam fikih Islam, *iddah* adalah masa tunggu yang wajib dijalani seorang perempuan setelah berakhirnya hubungan pernikahan, baik karena perceraian maupun karena wafatnya suami. Tujuannya antara lain untuk memastikan kesucian nasab, menjaga kehormatan diri, dan memberi waktu pemulihan psikologis bagi perempuan (Saefi 2023).

Selanjutnya lama waktu *iddah* bergantung pada kondisi mantan istri. Apabila perceraian terjadi bukan karena kematian dan mantan istri masih mengalami haid, maka masa *iddah* ditetapkan selama tiga kali suci atau kurang lebih sembilan puluh hari, kecuali istri yang belum di campuri tidak ada masa *iddah*. Namun, jika mantan istri sudah tidak mengalami haid, seperti pada kondisi menopause, masa *iddah* berlangsung selama tiga bulan kalender. Sementara itu, bagi perempuan yang dalam keadaan hamil saat perceraian, masa *iddah* berakhir ketika ia melahirkan. Adapun apabila perceraian terjadi karena kematian suami, maka masa *iddah* ditetapkan selama empat bulan sepuluh hari (sekitar 130 hari), kecuali bila istri sedang mengandung, maka masa tunggu berakhir setelah kelahiran anaknya. Ketentuan tersebut diatur dalam KHI pasal 153 dan didasarkan oleh firman Allah SWT dalam AL-Qur'an diantaranya: Q.S Al-Ahqaf ayat 49, Al-Baqarah ayat 228 dan 234, At-Thalaq ayat 4 (Azizah et al. 2023).

Selanjutnya durasi nafkah *mut'ah* sendiri dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, pemberian nafkah *mut'ah* tidak diatur dengan batas waktu yang pasti. *Mut'ah* merupakan bentuk pemberian dari

mantan suami kepada istri yang telah diceraikan sebagai wujud penghormatan, penghargaan, dan kompensasi atas berakhirnya ikatan perkawinan.

Berbeda dengan nafkah iddah yang wajib diberikan selama masa tunggu tertentu yakni antara tiga bulan hingga waktu kelahiran bagi istri yang sedang hamil pemberian mut'ah memiliki sifat yang lebih fleksibel baik dari segi waktu maupun jumlahnya, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak atau ketetapan pengadilan agama. mut'ah biasanya diberikan segera setelah perceraian atau dalam waktu yang telah disetujui bersama. Tidak terdapat ketentuan yang secara tegas menetapkan jangka waktu pemberian mut'ah dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kendati demikian, kewajiban ini tetap melekat pada mantan suami sebagai bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan. Besaran mut'ah umumnya disesuaikan dengan lama masa perkawinan, kemampuan ekonomi mantan suami, serta kondisi mantan istri setelah perceraian (Saragih et al. 2021). Sedangkan Kewajiban nafkah hadhanah merupakan tanggung jawab seorang ayah untuk menanggung biaya pemeliharaan dan kebutuhan anak setelah terjadinya perceraian, hingga anak tersebut mampu mengurus dirinya sendiri. Dalam hukum Islam maupun peraturan di Indonesia, kewajiban ini umumnya berlaku sampai anak mencapai usia sekitar dua puluh satu tahun atau dinilai sudah mandiri.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa nafkah bagi anak yang tidak memiliki cacat fisik maupun mental diberikan hingga usia dua puluh satu tahun. Nafkah hadhanah mencakup seluruh kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta berbagai kebutuhan lain yang menunjang tumbuh kembang dan kesejahteraannya. Kewajiban ini tidak sekadar berupa dukungan materiil, tetapi juga pemenuhan aspek perawatan dan pendidikan agar anak dapat berkembang secara optimal selama berada dalam masa pengasuhan.

Secara umum, hak asuh anak atau hadhanah diberikan kepada ibu hingga anak mencapai usia mummyiz sekitar tujuh hingga delapan tahun. Setelah itu, anak diberi kebebasan untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu, tergantung pada pertimbangan kesejahteraan dan kenyamanannya. Meski demikian, tanggung jawab nafkah tetap berada di pihak ayah sampai anak dewasa atau mampu berdiri sendiri secara ekonomi. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, masa hadhanah dianggap berakhir ketika anak berusia sekitar tujuh atau delapan tahun, sedangkan menurut mazhab Maliki, hak pengasuhan dapat berlanjut hingga anak mencapai usia baligh atau menikah. Hak hadhanah dapat gugur apabila ibu menikah lagi atau terdapat keadaan yang dikhawatirkan dapat membahayakan anak, dan dalam kondisi demikian hak asuh dapat dialihkan kepada ayah atau wali yang lain (Paryadi 2022).

SIMPULAN

Kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri setelah perceraian dalam pandangan hukum Islam bukanlah pilihan sukarela, tetapi bentuk tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipenuhi oleh mantan suami. Islam menegaskan pentingnya pemberian nafkah iddah dan mut'ah sebagai penghormatan terhadap perempuan serta untuk menjaga martabatnya selama masa transisi setelah

perpisahan. Kewajiban ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan materi, tetapi juga memiliki nilai kemanusiaan yang mencerminkan rasa tanggung jawab, keadilan, dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai nafkah pasca perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah, serta tetap bertanggung jawab atas biaya pengasuhan dan pendidikan anak hingga mencapai usia dua puluh satu tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional berupaya menyeimbangkan prinsip keadilan syariat dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Secara praktis, pelaksanaan kewajiban nafkah pasca perceraian masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakmampuan ekonomi mantan suami atau ketidaktauhuan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan penguatan regulasi agar pelaksanaan kewajiban nafkah dapat berjalan efektif, adil, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh Islam. Pemenuhan nafkah pasca perceraian hendaknya dipahami tidak semata sebagai beban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan dan kesejahteraan keluarga setelah berakhirnya ikatan perkawinan.

DAFTAR RUJUKAN

- Afrinal, and Aldy Darmawan. 2022. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga Keluarga Dan Peradilan Islam* 7(1):118-32. doi: 10.22373/ahkamulusrah.v3i1.5761.
- Ahmad, La Ode Ismail. 2014. "Hadis Tentang Hak Nafkah Bagi Wanita Yang Ditalak Tiga (Kasus Fatimah Binti Qais)." *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 7(1):16-33. doi: 10.35905/almaiyyah.v7i1.195.
- Amin, Mindriani, Sudirman L, Rusdaya Basri, and Islamul Haq. 2025. "Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Iddah , Nafkah Mut ' Ah Dan Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang." *Rio Law Jurnal* 1(2):662-72.
- Arifin, Musa. 2018. "Problematika Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian." *Jurnal El-Qanuny* 4(2):171-84.
- Ashshddiqi, Muhammad Hasbi, and Eko Wahyudi. 2024. "Akibat Hukum Terhadapistri Yang Diceraikan Dengan Alasan Perzinahan Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(22):895-909.
- Azizah, Rofiatun, Ahmad Haris Muizzuddin, Mahrus Ali, Bella Puspita, and Faizatun Nur Afifah. 2023. "Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Way Jepara)." *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 2(1):149-204.
- Azzahra, Nazwa, Zoelva Manshur, and Khairani Bakri. 2025. "Nafkah Iddah ? Wajib Atau Tidak ?" *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 7(4):1514-24.
- Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Usep Saepullah. 2022. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Usroh*

- 6(1):62–80.
- Haris, Hidayatulloh, and Oktafia Zazila. 2024. "Pemenuhan Hak Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9(2):117–58.
- Hasibuan, Amru, Kalijunjung Hasibuan, and Nuranisa Nasution. 2025. "Nafkah Istri Pada Masa Iddah Dalam Cerai Hidup Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Aek Nabara Tonga Kecamatan Aek Nabara Barumon)." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1(3):185–97. doi: 10.63822/s98fd138.
- Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Siti Anisah. 2020. "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat." *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam* 21(1):39–59.
- Husaini, Fakhri, Usna Nur Indah, Nadiyah Mawaddah, and Risky Saputra. 2024. "Nafkah Istri Dan Anak Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Kompilasi Hukum Islam." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 9(4).
- Kanifah, Anisa Nur, and Lukman Santoso. 2024. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 6(1):19–36. doi: 10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082.
- Khairudin, Badri, and Nurul Auliyana. 2019. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2(1):167–86.
- Madilis, Ilham Akbar. 2023. "Analisis Kadar Nafkah Suami Terhadap Istri Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama Ambon Kelas IA Menurut Imam Mazhab." *Al-Muqaranah* 1(2):38–59.
- Nasution, Khoiruddin. 2024. *Hukum Perkawinan 1*. edited by A. N. Aini. Yogyakarta: Academia, Tazzafa.
- Nurmakiyah, Syahmila Putri, and Zikri Darussamin. 2025. "Urgensi Nafkah Dalam Islam: Kajian Tematik Hadis Nafkah Dalam Kitab Shahih Bukhara Dan Musnad Imam Ahmad." *MORAL : Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 2(2):272–78.
- Paryadi. 2022. "Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Islam." *Moderation | Journal of Islamic Studies Review* 2(1):85–96. doi: 10.63195/moderation.v2i1.37.
- Pulungan, Kaliandra Saputra. 2024. "Hak Anak Pasca Penceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Al-Ma'Lumat : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2(2):62–71. doi: 10.56184/jam.v2i2.398.
- Putri, Rismalidiana, and Moh Jufri Ahmad. 2024. "Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut ' Ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2024/PA.Sby)." *Journal Evidence Of Law* 3(3):434–42.
- Rahmawati, Theadora. 2021. *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. edited by S. Musawwamah. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Saefi, Ahmad Zamzam. 2023. "Iddah Dalam Mazhab Fiqih Dan Perundangan Indonesia." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9(1):126–41. doi: 10.58401/faqih.v9i1.963.

- Saragih, Taufiq Fathur Ronzie, Sahmiar Pulungan, and Adlin Budhiawan. 2021. "Hukum Nafkah Mut'ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10(01):225. doi: 10.30868/am.v10i01.2443.
- Ubaidila, and Halimatus Sa'dia. 2025. "Perceraian Karena Perselisihan Berkelanjutan Dalam Hukum Islam: Perlindungan Bagi Pihak Yang Dirugikan." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7(1):31-44. doi: 10.55606/af.v7i01.1278.
- Zaini. 2024. "Nafkah Isteri Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama, Kompilasi Hukum Islam Dan Prakteknya Di Pengadilan Agama." *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1(1):0.